



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxx 21 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Karyawan Swalayan, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 19 November 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 65/01/IX/2018 Seri MA, tertanggal 31 Agustus 2018.

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yang bernama Nisa Aprilya Aristawati binti Safhari, usia 7 (tujuh) bulan, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan pada tanggal 28 Juni 2019 Penggugat memutuskan keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat bersama anak xxxxxdi Dusun Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Adapun alasan Penggugat meninggalkan rumah Orang Tua Tergugat dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah orang tua tergugat disebabkan atas kesalahfahaman Tergugat kepada Penggugat yang menganggap Penggugat Kasar terhadap orang tua Tergugat.

4. Bahwa setelah sebulan menjalani hubungan pernikahan, Penggugat kemudian mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan mantan Tergugat yang bernama xxxx hal mana diketahui melalui chat Facebook dan WhatsApp yang ada di HP Tergugat dengan ungkapan kata kata mesra layaknya orang berhubungan asmara, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai isi dari HP Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan selingkuhan Tergugat namun Tergugat menolak dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak bisa melupakan mantan Tergugat;

6. Bahwa sejak awal pernikahan, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak merestui hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini otang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan November 2019;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya,

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/01/IX/2018 Seri MA, tertanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun sejak lima bulan lalu hingga sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh orang Tergugat.

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat turut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar. Selain itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang direstui oleh kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak menikah hingga sekarang Tergugat dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan orang tuanya, bahkan ketika bertemu dengan keluarga Penggugat yang bersangkutan tidak pernah menegurnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi anaknya.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, Waihatu 24 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Seram

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpah sesuai agamanya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun sejak lima bulan lalu hingga sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat turut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar. Selain itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang direstui oleh kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak menikah hingga sekarang Tergugat dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan orang tuanya, bahkan ketika bertemu dengan keluarga Penggugat yang bersangkutan tidak pernah menengurnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi anaknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah,

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah.

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan satu bulan setelah menikah Penggugat mengetahui Tergugat masih berhubungan dengan mantannya bernama xxx, Penggugat sudah mengingatkan dan melarang Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut namun Tergugat menolak dan tidak bisa melupakan wanita tersebut. Selain itu, sejak awal pernikahan, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak merestui hubungan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai saat ini otang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan. Dengan kondisi seperti ini Penggugat tidak rela bersuamikan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, sehingga dapat diterima sebagai

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan telah terjadi perselesihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat turut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar. Selain itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang direstui oleh kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak menikah hingga sekarang Tergugat dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan orang tuanya, bahkan ketika bertemu dengan keluarga Penggugat yang bersangkutan tidak pernah menegurinya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh orang tua Tergugat. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya serta tidak pernah memberi nafkah. Pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBG dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak satu bulan setelah menikah hingga sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Tergugat turut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sering memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar. Selain itu, pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang direstui oleh kedua belah pihak keluarga, sehingga sejak menikah hingga sekarang Tergugat dan keluarganya tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan orang tuanya, bahkan ketika bertemu dengan keluarga Penggugat yang bersangkutan tidak pernah menengahnya. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga sejak kurang lebih lima bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Waimital karena diusir oleh orang tua Tergugat. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut walaupun tidak terbukti secara nyata adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama lima bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999. Maka Majelis Hakim kesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Gani Wael, S.H.

Rincian:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)